

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah hak-hak anak yang sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, anak-anak yang lahir dari pernikahan memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian dari kedua orang tuanya, baik dalam kondisi perkawinan yang utuh maupun setelah perceraian. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yang menempatkan perlindungan terhadap keturunan (hifzh an-nasl) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, menjaga hak-hak anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.¹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak-hak anak pasca perceraian, khususnya terkait pengasuhan dan nafkah. UU ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menciptakan keadilan sosial. Dalam pasal-pasalnya, UU tersebut mengamanatkan bahwa hak pengasuhan anak yang belum dewasa biasanya diberikan kepada ibu, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak. Namun, implementasi dari ketentuan ini

¹ Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, terj. Muhammad Iqbal (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), h. 120.

kerap menemui berbagai kendala di lapangan, baik karena ketidakpatuhan orang tua maupun lemahnya pengawasan dari aparat hukum.²

Hak anak setelah perceraian merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 105 KHI, hak pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia 12 tahun, kecuali jika ada alasan yang mengharuskan sebaliknya demi kepentingan terbaik bagi anak. Setelah mencapai usia tersebut, anak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya. Selain itu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan, sesuai dengan kemampuannya. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak dan meminimalisir dampak negatif dari perceraian terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.³

Studi-studi terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum Islam dan hukum positif dengan praktik di lapangan terkait pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Wahyuni (2020), pengabaian hak-hak anak sering terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.⁴ Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti kurangnya peran lembaga pengadilan dalam memastikan bahwa putusan mengenai hak anak benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Masalah ini semakin kompleks ketika perceraian terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah, di mana kedua orang tua sering kali tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anak-anak

² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Terkait*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 45.

⁴ Subekti dan Wahyuni, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2020): 201-215.

mereka.⁵

Sementara itu, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memutus perkara perceraian memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak terlindungi. Dalam beberapa kasus, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi putusan, tetapi juga sebagai mediator untuk mendorong para pihak agar lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Namun, efektivitas peran ini masih menjadi perdebatan, terutama karena keterbatasan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan di luar pengadilan.⁶

Permasalahan yang muncul di Pengadilan Agama Cirebon menjadi salah satu kasus menarik untuk dikaji, mengingat tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Dalam banyak kasus, persoalan pemenuhan hak anak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu, tetapi ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah. Hal ini menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, terdapat pula kasus di mana kedua orang tua tidak sepakat mengenai hak pengasuhan, sehingga anak menjadi korban konflik berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya merugikan anak secara psikologis, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Pengadilan Agama Cirebon merumuskan putusan yang tidak hanya adil tetapi juga berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak.

⁵ Subekti dan Wahyuni, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2020): 208.

⁶ Badilag, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cirebon 2023* (Cirebon: Badilag, 2023), h. 45.

Di sisi lain, upaya untuk mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan hukum positif juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi kebijakan. Kesadaran hukum masyarakat, kapasitas lembaga pengadilan, dan dukungan dari pihak-pihak terkait menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam mengenai hambatan-hambatan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk solusi yang lebih efektif.

Dengan mengkaji permasalahan ini, penelitian ini berbeda dari studi terdahulu karena mengkaji langsung perbandingan normatif dan implementatif hukum Islam dan hukum positif dalam satu putusan konkret di Pengadilan Agama Cirebon serta diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada praktik perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Fokus pada Pengadilan Agama Cirebon sebagai studi kasus diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pengadilan dalam melindungi anak-anak pasca perceraian serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi mereka.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan melalui tiga hal dibawah ini:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Kajian ini berada pada ranah hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta implikasi sosial dari penerapan hukum terkait hak-hak anak pasca perceraian. Studi ini mengambil kasus Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon sebagai fokus lokal.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dengan kajian empiris mengenai praktik di lapangan.

c. Jenis Masalah

Masalah yang dikaji meliputi kesenjangan antara norma hukum Islam dan hukum positif dengan praktik pelaksanaan hak-hak anak pasca perceraian, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak-hak tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Dari rangkaian perumusan masalah tersebut pembatasan masalah yang sesuai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada kasus perceraian Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN yang ditangani oleh Pengadilan Agama Cirebon, khususnya terkait hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang anak.
2. Analisis dibatasi pada pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 yang bertitik fokus pada putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN tentang Perkawinan dan implementasi prinsip maqashid syariah dalam perlindungan hak anak.
3. Kajian ini tidak mencakup kasus perceraian yang melibatkan warga negara asing atau yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang sesuai terhadap problemik yang terjadi:

1. Bagaimana pengaturan hak-hak anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan (UU No. 16 Tahun 2019)?
2. Bagaimana implementasi pada putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon?
3. Bagaimana kendala dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tersusun beberapa poin di antaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak-hak anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi pengaturan hak-hak anak pasca perceraian dalam praktik melalui Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi menjadi 2 aspek yaitu teoritis dan praktis di antaranya yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu _espo, khususnya dalam kajian _espo Islam dan _espo positif Indonesia. Dengan menganalisis penerapan hak-hak anak pasca perceraian dalam kedua _espon _espo tersebut, penelitian ini dapat

memperkaya _esponsive mengenai perlindungan hak anak dalam konteks keluarga dan perceraian. Selain itu, penelitian ini juga akan memperdalam pemahaman tentang integrasi antara prinsip syariah dan ketentuan _espo positif dalam rangka perlindungan anak, yang menjadi bagian penting dalam pengembangan teori perlindungan hak anak dalam espon-espo Indonesia.

2. Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian perkara perceraian, khususnya Pengadilan Agama Cirebon, dengan memberikan wawasan mengenai implementasi hak-hak anak pasca perceraian dalam praktik _espo. Temuan-temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pengadilan dalam hal perlindungan hak anak, terutama dalam pengasuhan, nafkah, dan pendidikan anak yang terabaikan setelah perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak, seperti lembaga perlindungan anak, pengacara, dan organisasi non-pemerintah, untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan _esponsive terhadap kebutuhan anak-anak pasca perceraian.

3. Sosial

Penelitian ini memiliki manfaat sosial yang penting, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam proses perceraian. Dengan menggali lebih dalam mengenai hak-hak anak yang sering terabaikan pasca perceraian, penelitian ini diharapkan dapat memicu perbincangan yang lebih luas tentang tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam menjaga kesejahteraan anak-anak, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada upaya-upaya

peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak, sehingga dapat memperkuat budaya keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan: Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, serta pentingnya topik yang dikaji, yaitu pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, akan diuraikan mengenai identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan terkait perlindungan hak anak pasca perceraian. Selanjutnya, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian akan disusun secara jelas, diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik perlindungan anak. Metodologi penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini juga akan dibahas di bab ini, meliputi pendekatan yang digunakan serta teknik pengumpulan data yang dilakukan.

BAB II: Kajian Teoritis: Bab ini berisi tinjauan terhadap teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian, dimulai dengan kajian mengenai hukum Islam dalam perlindungan hak-hak anak pasca perceraian. Pembahasan ini akan mencakup pandangan hukum Islam tentang kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, termasuk pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang. Selanjutnya, akan dibahas juga mengenai hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai hak-hak anak setelah perceraian orang tuanya. Fokus kajian ini adalah bagaimana

hukum positif Indonesia mengatur hak-hak anak pasca perceraian, serta implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Bab ini juga akan membahas prinsip maqashid syariah, khususnya tentang hifzh an-nasl (perlindungan keturunan), yang menjadi dasar penting dalam perlindungan hak anak dalam perspektif Islam.

BAB III: Gambaran Umum Pengadilan Agama Cirebon: Pada bab ini, akan diuraikan mengenai Pengadilan Agama Cirebon sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menangani perkara perceraian di wilayah Cirebon. Pembahasan ini mencakup struktur organisasi dan kewenangan Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani perkara perceraian dan hak-hak anak. Selanjutnya, akan dipaparkan data kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cirebon, dengan fokus pada kasus-kasus yang melibatkan masalah hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang anak setelah perceraian. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai realitas kasus yang dihadapi oleh pengadilan dan tantangan yang muncul dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang melibatkan hak-hak anak.

BAB IV: Analisis dan Temuan Penelitian: Pada bab ini, akan dilakukan analisis mendalam mengenai implementasi hukum Islam dan hukum positif terkait hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Cirebon. Penelitian ini akan mengkaji apakah keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Cirebon sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Selain itu, analisis juga akan dilakukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan dalam memastikan hak-hak anak dapat dipenuhi, baik dari sisi ketidakpatuhan orang tua maupun dari sisi keterbatasan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk

mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan hukum positif dalam memastikan perlindungan hak anak juga akan dibahas dalam bab ini, termasuk mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan yang dikeluarkan.

BAB V: Kesimpulan dan Rekomendasi: Bab ini akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, mencakup temuan utama terkait penerapan hukum Islam dan hukum positif dalam melindungi hak anak pasca perceraian. Kesimpulan akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemenuhan hak anak telah terlaksana, baik dari sisi pengasuhan, nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang anak setelah perceraian. Berdasarkan temuan-temuan yang ada, bab ini juga akan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama Cirebon, lembaga perlindungan anak, serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak pasca perceraian. Rekomendasi ini juga akan mencakup saran untuk masyarakat agar lebih memahami pentingnya pemenuhan hak anak dalam proses perceraian serta peran orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak setelah perceraian.